



**PUTUSAN**  
**Nomor 104/Pid.B/2017/PN Wmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : JIBANUS KOGOYA
2. Tempat Lahir : Gamelia
3. Umur /Tanggal lahir : 22 Tahun / 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Hom-hom Wamena Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;
3. Perpanjangan kesatu Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 104/Pid.B/2017/PN.Wmn tanggal 5 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 104/Pid.B/2017/PN.Wmn tanggal 5 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Wmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JIBANUS KOGOYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 285 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JIBANUS KOGOYA dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hijau yang didepannya terdapat tulisan Unicef dana pada bagian lengan kanan dan lengan kiri kaos baju sudah robek;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna merah yang pada bagian depannya sudah robek;
  - 1 (satu) buah celana short warna biru kombinasi warna putih;
  - 1 (satu) buah BH warna abu-abu yang talinya sudah putus;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna kuning yang didepannya terdapat tulisan Samsung;
  - 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani agar Terdakwa JIBANUS KOGOYA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Wmn



**DAKWAAN :**

----- Bahwa terdakwa JIBANUS KOGOYA pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Hotel Wio Kampung Wesaput Distrik Wesaput Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira Pukul 15.00 Wit di kamar Hotel WIO Kampung Wesaput Distrik Wesaput Wamena Kabupaten Jayawijaya terdakwa tiba di Hotel Wio lalu terdakwa mencari petugas jaga hotel kemudian memesan 1 (satu) kamar kosong, sedangkan saksi TERIUS YIKWA menjemput saksi BEMI YIKWA dengan mengendarai sepeda motornya dan menghentikan sepeda motor di depan saksi BEMI YIKWA dan berkata "mari sudah kita jalan-jalan dengan saya bukan dengan orang lain" lalu saksi BEMI YIKWA langsung naik keatas motor tersebut dan dibonceng oleh saksi TERIUS YIKWA menuju mall Wamena kemudian setelah di depan Mall Wamena saksi TERIUS YIKWA terus mengendarai motornya sambil membonceng saksi BEMI YIKWA melewati Mall Wamena sehingga saksi BEMI YIKWA bertanya "kita mau kemana ini mall sudah lewat" lalu saksi TERIUS YIKWA hanya diam saja dan menambah laju kecepatan motornya menuju Hotel Wio Wesaput, kemudian saksi TERIUS YIKWA langsung membuka salah satu pintu kamar Hotel Wio Wesaput lalu saksi TERIUS YIKWA berkata kepada saksi BEMI YIKWA "kawan foto dulu" lalu saksi BEMI YIKWA berkata "saya tidak mau saya mau lihat-lihat di dalam kamar dulu ada orang atau tidak ni" setelah berkata demikian saksi BEMI YIKWA langsung berjalan masuk kedalam kamar dan diikuti dari belakang oleh saksi TERIUS YIKWA kemudian saksi TERIUS YIKWA keluar dari dalam kamar hotel lalu menyuruh terdakwa JIBANUS KOGOYA untuk masuk kedalam kamar hotel lalu saksi TERIUS YIKWA langsung menutup dan mengunci pintu kamar Hotel Wio lalu saksi BEMI YIKWA memanggil saksi TERIUS YIKWA yang berada di luar kamar hotel "terius buka pintu saya mau keluar" namun saksi TERIUS YIKWA tidak menghiraukan saksi BEMI YIKWA;
- Bahwa di dalam kamar terdakwa mengatakan "saya mau kawin dengan ko" lalu saksi BEMI YIKWA menolak dengan berkata "saya tidak mau" kemudian

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Wmn*



terdakwa langsung menghampiri saksi BEMI YIKWA lalu terdakwa merobek baju yang digunakan oleh saksi BEMI YIKWA dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu saksi BEMI YIKWA melakukan perlawanan dengan cara memukul tubuh terdakwa dan mendorong tubuh terdakwa lalu terdakwa memeluk saksi BEMI YIKWA dan mendorong tubuh saksi BEMI YIKWA sehingga saksi BEMI YIKWA terbaring dilantai lalu terdakwa berusaha membuka celana saksi BEMI YIKWA dengan cara merobek celana saksi BEMI YIKWA lalu terdakwa menarik kedua tangan saksi BEMI YIKWA menuju keatas tempat tidur kemudian terdakwa kembali berusaha membuka celana saksi BEMI YIKWA berupa celana, celana short dan celana dalam yang digunakan oleh saksi BEMI YIKWA hingga terlepas, lalu terdakwa membuka kedua paha saksi BEMI YIKWA dengan posisi terdakwa berada diatas saksi BEMI YIKWA lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) saksi BEMI YIKWA namun saksi BEMI YIKWA merontak dengan menggerak-gerakkan tubuhnya sehingga terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin (vagina) saksi BEMI YIKWA lalu sekitar 5 menit terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun lalu terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa didalam alat kelamin saksi BEMI YIKWA, lalu terdakwa beristirahat sekira 5 menit kemudian terdakwa kembali menyetubuhi saksi BEMI YIKWA dan mengeluarkan sperma terdakwa didalam alat kelamin (vagina) saksi BEMI YIKWA lalu beberapa menit kemudian terdakwa kembali menyetubuhi saksi BEMI YIKWA untuk ketiga kalinya dan menumpahkan sperma di dalam alat kelamin (vagina) saksi BEMI YIKWA lalu terdakwa mendengar suara saksi TERIUS YIKWA yang berkata "JIPANUS sudah jam jadi cepat keluar dari kamar" mendengar hal tersebut terdakwa langsung kembali memakai pakaian terdakwa dan terdakwa keluar dari dalam kamar lalu terdakwa menggunakan ojek pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kepada saksi BEMI YIKWA mengalami luka robek pada selaput dara berdasarkan Surat Visum Et Repertum (Luka) Nomor : 353/99/VR/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter CHARLES CH RATULANGI, Sp.OG dengan hasil sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar :

- Pada pemeriksaan colok dubur untuk memeriksa kemaluan didapatkan selaput dara robek sampai kedasar diarah jam tiga koma tujuh dan sembilan titik.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan :

- Selaput dara pasien seperti selaput dara wanita yang pernah melakukan hubungan suami istri atau mengalami trauma tumpul masuk di kemaluan koma lebih dari lima hari yang lalu titik;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

### 1. **BEMI YIKWA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa JIBANUS KOGOYA dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di dalam kamar Hotel Wio Wesabut Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 WIT saksi sedang melakukan aktivitas pekerjaan di rumah yaitu sedang memasak untuk makan keluarga;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan keluarga saksi dan juga pada saat itu ada teman saksi yang bernama TERIUS YIKWA juga sedang makan bersama-sama saksi di rumah saksi setelah makan saksi keluar dari rumah dan duduk di depan rumah tiba-tiba datang saksi TERIUS YIKWA menghampiri saksi dan berkata "kawan mari kita ke mall (mall Wamena)" namun saksi menolak ajakan saksi TERIUS YIKWA dengan berkata "ah saya tidak mau....panas" namun saksi TERIUS YIKWA langsung mengendarai sepeda motornya dan berhenti di depan saksi dan berkata kepada saksi lagi "mari sudah kita jalan-jalan dengan saya bukan dengan orang lain" setelah saksi TERIUS YIKWA berkata demikian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Wmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksipun langsung naik ke atas motor tersebut dan dibonceng oleh saksi TERIUS YIKWA menuju ke mall Wamena;

- Bahwa pada saat di depan mall Wamena saksi TERIUS YIKWA tidak berhenti namun saksi TERIUS YIKWA terus mengendarai motornya sambil membonceng saksi melewati mall Wamena sehingga saksi berkata “kita mau kemana ini mall sudah lewat” namun saksi TERIUS YIKWA hanya diam saja dan menambah laju kecepatan motornya hingga membawa saksi sampai di Hotel Wio Wesaput Wamena;
- Bahwa pada saat saksi sampai di Hotel Wio Wesaput saksi TERIUS YIKWA langsung membuka salah satu pintu kamar Hotel Wio kemudian berkata kepada saksi “kawan foto dulu?” namun saksi bertanya “saya tidak mau, saya mau lihat-lihat di dalam kamar dulu ada orang atau tidak nih?” setelah berkata demikian saksi langsung berjalan masuk ke dalam kamar tersebut dan diikuti dari belakang oleh saksi TERIUS YIKWA;
- Bahwa pada saat saksi sudah berada di dalam kamar hotel kemudian saksi menoleh ke belakang untuk melihat saksi TERIUS YIKWA ternyata saksi TERIUS YIKWA langsung keluar dari dalam kamar hotel tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam kamar hotel dan saksi TERIUS YIKWA langsung menutup pintu dan mengunci pintu kamar;
- bahwa kemudian saksi langsung berkata kepada saksi TERIUS YIKWA yang berada di luar kamar hotel “terius buka pintu saya mau keluar” namun saksi TERIUS YIKWA tidak menghiraukan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di dalam kamar saksi bertanya kepada Terdakwa “ko siapa” kemudian Terdakwa menjawab “saya JIBANUS KOGOYA, saya mau kawin dengan ko” kemudian saksi menolak dengan berkata “saya tidak mau” kemudian Terdakwa langsung menyobek baju bagian kanan saksi dengan menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan baju saksi sobek dan pada saat saksi melakukan perlawanan dengan mendorong tangan kirinya dengan menggunakan tangan kanan saksi namun Terdakwa kembali menyobek baju bagian kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan hingga sobek dan saksi kembali melakukan perlawanan dengan mendorong tangan kanannya dengan menggunakan tangan kiri saksi sambil Terdakwa berkata “kamu itu saya punya istri jadi saya hanya suruh TERIUS bawa kamu kesini” dan Terdakwa langsung memeluk tubuh saksi dengan menggunakan kedua tangannya dengan sangat kuat sehingga pada saat itu saksi hendak melakukan perlawanan dengan menggerak-gerakkan tubuh saksi namun

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetap saja tidak bisa lepas dari pelukannya lalu Terdakwa langsung mendorong saksi jatuh ke lantai kamar tersebut kemudian Terdakwa langsung berusaha membuka celana saksi dengan menyobek celana saksi dengan menggunakan kedua tangannya yang mengakibatkan celana saksi sobek pada bagian kiri dan pada saat itu saksi melakukan perlawanan dengan memukul wajah serta tubuh terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi dan juga menggerak-gerakkan tubuh saksi sambil berkata "saya tidak mau" namun Terdakwa langsung menarik kedua tangan saksi dengan menggunakan kedua tangannya sampai keatas tempat tidur kamar tersebut pada saat saksi sudah berada diatas tempat tidur saksi masih berteriak "saya tidak mau" secara berulang-ulang namun Terdakwa tetap memaksa membuka celana, celana short dan juga celana dalam yang saksi kenakan hingga turun sampai terlepas dari kaki lalu Terdakwa menindis paha kanan saksi dengan menggunakan tangan kirinya dan dengan menggunakan tangan kanan terkepalnya memukul paha kanan saksi secara berulang kemudian karena sakit saksi hendak membalikkan badan saksi namun Terdakwa tetap menahan kuat paha kanan saksi sehingga saksi tidak bisa membalikkan tubuh saksi dan saksi berteriak minta tolong namun Terdakwa langsung mencekik leher saksi dan menyuruh saksi untuk diam kemudian Terdakwa langsung membukakan baju dan celana Terdakwa hingga telanjang kemudian Terdakwa kembali mencoba membuka kedua paha dengan menggunakan kedua tangannya dengan sangat kuat hingga kedua paha saksi terbuka dan Terdakwa menahan kedua paha dengan menggunakan kedua lututnya kemudian Terdakwa memasukkan kedua jarinya yaitu jari telunjuk dan jari tengah kedalam alat kelamin (vagina) pada saat itu saksi menangis dan juga berteriak meminta pertolongan namun tidak ada yang mendengarkan lalu Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya (penis) namun tidak bisa lalu Terdakwa kembali mencoba lagi hingga alat kelamin (penis) Terdakwa langsung masuk kedalam alat kelamin (vagina) lalu Terdakwa langsung memeluk dengan kuat tubuh saksi sehingga saksi tidak bisa melakukan perlawanan kemudian Terdakwa langsung menggerakkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa menumpahkan spermanya di paha kanan saksi dan juga kasur kamar kemudian setelah itu Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi dan kembali menggerakkan pantatnya sambil meramas kedua buah dada saksi dengan menggunakan kedua tangannya hingga

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menumpahkan cairan spermanya kedalam vagina saksi dan setelah menumpahkan cairan spermanya Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya lagi sebanyak 2 (dua) kali dan yang ketiga kalinya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sambil mencoba cium bibir namun karena saksi menggeleng-gelengkan kepala saksi sehingga Terdakwa langsung mencium pipi kanan dan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi mendengar suara saksi TERIUS YIKWA dari luar kamar dengan berkata "Jibanus sudah jam jadi cepat keluar dari kamar" mendengar hal tersebut langsung Terdakwa mencabut alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) saksi dan langsung memakai baju dan celananya lalu Terdakwa menyerahkan pakaian saksi dan menyuruh saksi menggunakan pakaiannya kemudian saksi TERIUS YIKWA membuka pintu kamar tersebut dan Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar;

- Bahwa setelah saksi sampai di rumah saksi menceritakan kejadian tersebut kepada kakak laki-laki saksi;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi merasakan sakit pada kemaluan saksi saat mau kencing dan juga merasa trauma atas kejadian tersebut;
- Benar benar saksi tidak ada hubungan perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. TERIUS YIKWA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa JIBANUS KOGOYA dan korbannya adalah saksi BEMI YIKWA;
- Bahwa peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di dalam kamar Hotel Wio Wesaput Wamena Kabupaten Jayawijaya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Wmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 WIT saksi bersama-sama dengan korban BEMI YIKWA sedang duduk dengan teman-teman di rumah saksi BEMI YIKWA;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WIT, saksi JIBANUS KOGOYA datang bertamu ke rumah saksi BEMI YIKWA lalu terdakwa makan siang sama-sama dengan saksi dan korban, lalu saksi mengajak korban BEMI YIKWA dengan berkata "mari kawan kita ke mall Wamena" lalu saksi menghentikan ojek lalu saksi dan korban menggunakan ojek menuju ke mall sedangkan Terdakwa juga menggunakan ojek lalu mengikuti saksi dan korban menuju mall Wamena;
- Bahwa saksi tidak membawa korban ke mall Wamena tetapi langsung menuju Hotel Wio Wesaput;
- Bahwa sesampainya saksi dan korban di Hotel Wio Wesaput lalu saksi langsung membawa saksi menuju kamar yang telah dipesan oleh Terdakwa sebelumnya lalu saksi membuka pintu kamar dan korban masuk kedalam kamar diikuti oleh saksi selang beberapa saat kemudian saksi keluar dari kamar lalu masuklah Terdakwa kedalam kamar selanjutnya penjaga kamar hotel mengunci pintu dari luar dan saksi berjalan agak jauh dari kamar hotel yang digunakan oleh Terdakwa dan korban;
- Bahwa setelah menunggu selama 30 menit, tiba-tiba penjaga hotel datang dan menanyakan kepada saksi "su keluar k belum?" lalu saksi menjawab "belum keluar itu" setelah itu, penjaga hotel langsung mendatangi kamar hotel, setelah sampai di depan kamar hotel, penjaga hotel berteriak dari luar, dengan berkata "keluar-keluar sudah jam" kemudian saya pun berteriak dari luar, dengan berkata "Jibanus keluar" tidak lama kemudian penjaga hotel membuka pintu kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan korban keluar dari dalam kamar lalu saksi mengantar korban pulang ke rumah korban di Jalan Hom-Hom Wamena Kompleks Asrama Kristen;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. CHARLES C. RATULANGI, Sp. OG** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli adalah seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang saat ini bertugas sebagai dokter spesialis kebidanan dan kandungan di RSUD Wamena dimana ahli menjadi dokter sejak tahun 1998 dan di tahun 2007 ahli melanjutkan sekolah untuk mengambil spesialis kebidanan dan kandungan pada tahun 2012 ahli lulus dan menjadi spesialis kebidanan dan kandungan di RSUD Wamena dan tugas saat ini di RSUD Wamena adalah sebagai Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan di RSUD Wamena;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WIT saksi menerima pasien atas nama korban BEMI YIKWA yang saat itu diantar oleh keluarganya korban BEMI YIKWA mengeluh menjadi korban dugaan pemerkosaan dan setelah menerima keluhan pasien selanjutnya ahli melanjutkan pemeriksaan fisik dan juga melakukan pemeriksaan di daerah kelamin pasien;
- Bahwa hasil pemeriksaan luar yang ahli temukan pada korban BEMI YIKWA adalah pada pemeriksaan colok dubur untuk memeriksa kemaluan didapatkan selaput dara robek sampai kedasar di arah jam tiga koma tujuh dan sembilan titik dengan kesimpulan selaput dara pasien seperti selaput dara wanita yang pernah melakukan hubungan suami isteri atau mengalami trauma benda tumpul masuk dikemaluan koma lebih dari lima hari yang lalu titik;
- Bahwa didapatkan selaput dara robek sampai kedasar arah jam tiga koma tujuh dan sembilan titik diakibatkan trauma benda tumpul yang masuk kedalam vagina korban;
- Bahwa ahli menerangkan trauma tumpulnya karena ada robekan diselaput daranya kemudian terjadinya lebih dari lima hari karena lukanya sudah kering/ sembuh namun sudah sembuh luka robekannya tetap kelihatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap saksi korban BEMI YIKWA;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di dalam kamar Hotel Wio Wesaput Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar terdakwa yang menyuruh saksi TERIUS YIKWA membawa korban BEMI YIKWA menuju Hotel Wio Wesaput Wamena;
- Bahwa benar Terdakwa yang menghentikan 2 (dua) orang tukang ojek untuk mengantarkan Terdakwa dan saksi TERIUS YIKWA dan korban BEMI YIKWA ke arah hotel Wio Wesaput Wamena;
- Bahwa benar setelah sampai di hotel Wio Wesaput kemudian Terdakwa menyewa kamar hotel selama 30 menit dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada petugas jaga hotel yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat saksi TERIUS YIKWA membawa korban BEMI YIKWA masuk kedalam kamar hotel kemudian langsung Terdakwa menyusul masuk kedalam kamar hotel lalu saksi TERIUS YIKWA meninggalkan korban bersama Terdakwa di dalam kamar, lalu saksi TERIUS YIKWA dan penjaga hotel mengunci pintu kamar dari luar;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi BEMI YIKWA di dalam kamar lalu Terdakwa berkata kepada saksi BEMI YIKWA dengan mengatakan "saya mau kawin dengan ko?" lalu saksi BEMI YIKWA mengatakan "saya tidak mau" sehingga Terdakwa merobek baju korban dengan menggunakan kedua tangan dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong saksi BEMI YIKWA hingga terjatuh di lantai lalu Terdakwa membuka celana saksi BEMI YIKWA dengan cara merobek dengan menggunakan kedua tangan dimana saat itu saksi BEMI YIKWA melakukan perlawanan dengan cara menggerak-gerakkan tubuhnya sambil berkata "saya tidak mau" sehingga Terdakwa langsung menarik kedua tangan saksi BEMI YIKWA dengan menggunakan kedua tangan sampai keatas tempat tidur kamar;
- Bahwa pada saat saksi BEMI YIKWA sudah berada diatas tempat tidur saksi masih berteriak "saya tidak mau" secara berulang-ulang namun Terdakwa tetap memaksa membuka celana, celana short dan juga celana dalam yang saksi BEMI YIKWA kenakan hingga turun sampai terlepas dari kaki lalu Terdakwa menindis paha kanan saksi dengan menggunakan tangan kirinya dan dengan menggunakan tangan kanan terkepalnya memukul paha kanan saksi BEMI YIKWA secara berulang kemudian karena sakit saksi BEMI YIKWA hendak membalikkan badan saksi BEMI YIKWA namun Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Wmn



tetap menahan kuat paha kanan saksi BEMI YIKWA sehingga saksi BEMI YIKWA tidak bisa membalikkan tubuh saksi dan saksi BEMI YIKWA berteriak minta tolong namun Terdakwa langsung mencekik leher saksi BEMI YIKWA dan menyuruh saksi BEMI YIKWA untuk diam;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka baju dan celana Terdakwa hingga telanjang kemudian Terdakwa kembali mencoba membuka kedua paha dengan menggunakan kedua tangannya dengan sangat kuat hingga kedua paha saksi BEMI YIKWA terbuka dan Terdakwa menahan kedua paha dengan menggunakan kedua lututnya kemudian Terdakwa memasukkan kedua jarinya yaitu jari telunjuk dan jari tengah kedalam alat kelamin (vagina) pada saat itu saksi BEMI YIKWA menangis lalu Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya (penis) namun tidak bisa lalu Terdakwa kembali mencoba lagi hingga alat kelamin (penis) Terdakwa langsung masuk kedalam alat kelamin (vagina) lalu Terdakwa langsung memeluk dengan kuat tubuh saksi BEMI YIKWA kemudian Terdakwa langsung menggerakkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa menumpahkan spermanya di paha kanan saksi BEMI YIKWA dan juga kasur kamar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi BEMI YIKWA dan kembali menggerakkan pantatnya sambil meramas kedua buah dada saksi BEMI YIKWA dengan menggunakan kedua tangannya hingga menumpahkan cairan spermanya kedalam vagina saksi BEMI YIKWA;
- Bahwa setelah menumpahkan cairan spermanya Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya lagi sebanyak 2 (dua) kali dan yang ketiga kalinya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sambil mencoba cium bibir namun karena saksi BEMI YIKWA menggeleng-gelengkan kepala saksi BEMI YIKWA sehingga Terdakwa langsung mencium pipi kanan dan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mendengar suara saksi TERIUS YIKWA dari luar kamar dengan berkata "Jibanus sudah jam jadi cepat keluar dari kamar" mendengar hal tersebut langsung Terdakwa mencabut alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) saksi BEMI YIKWA dan langsung memakai baju dan celananya lalu Terdakwa menyerahkan pakaian saksi BEMI YIKWA dan menyuruh saksi BEMI YIKWA menggunakan pakaiannya kemudian saksi TERIUS YIKWA membuka pintu kamar tersebut dan Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada perdamaian dari Terdakwa kepada korban dan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan korban sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul-mukul tubuh terdakwa dengan kedua tangannya dan mendorong tubuh terdakwa hingga terdakwa memeluk korban dengan kuat sampai korban tidak berdaya;
- Benar Terdakwa menerangkan antara Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan perkawinan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat berupa Visum Et Repertum (luka) yang terlampir dalam berkas perkara ini yaitu Nomor : 353/99/VR/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dr. CHARLES CH RATULANGI, SpOG dokter pada RSUD Wamena, yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan korban BEMI YIKWA sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar :

- Pada pemeriksaan colok dubur untuk memeriksa kemaluan didapatkan selaput dara robek sampai kedasar diarah jam tiga koma tujuh dan sembilan titik.

Kesimpulan :

- Selaput dara pasien seperti selaput dara wanita yang pernah melakukan hubungan suami istri atau mengalami trauma tumpul masuk di kemaluan koma lebih dari lima hari yang lalu titik;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau yang didepannya terdapat tulisan Unicef dana pada bagian lengan kanan dan lengan kiri kaos baju sudah robek;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah yang pada bagian depannya sudah robek;
- 1 (satu) buah celana short warna biru kombinasi warna putih;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Wmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH warna abu-abu yang talinya sudah putus;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning yang didepannya terdapat tulisan Samsung;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban BEMI YIKWA pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di dalam kamar Hotel Wio Wesaput Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar benar terdakwa yang menyuruh saksi TERIUS YIKWA membawa korban BEMI YIKWA menuju Hotel Wio Wesaput Wamena;
- Bahwa benar Terdakwa yang menghentikan 2 (dua) orang tukang ojek untuk mengantarkan Terdakwa dan saksi TERIUS YIKWA dan korban BEMI YIKWA ke arah hotel Wio Wesaput Wamena;
- Bahwa benar setelah sampai di hotel Wio Wesaput kemudian Terdakwa menyewa kamar hotel selama 30 menit dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada petugas jaga hotel yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat saksi TERIUS YIKWA membawa korban BEMI YIKWA masuk kedalam kamar hotel kemudian langsung Terdakwa menyusul masuk kedalam kamar hotel lalu saksi TERIUS YIKWA meninggalkan korban bersama Terdakwa di dalam kamar, lalu saksi TERIUS YIKWA dan penjaga hotel mengunci pintu kamar dari luar;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi BEMI YIKWA di dalam kamar lalu Terdakwa berkata kepada saksi BEMI YIKWA dengan mengatakan "saya mau kawin dengan ko?" lalu saksi BEMI YIKWA mengatakan "saya tidak mau" sehingga Terdakwa merobek baju korban dengan menggunakan kedua tangan dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong saksi BEMI YIKWA hingga terjatuh di lantai lalu Terdakwa membuka celana saksi BEMI YIKWA dengan cara merobek dengan menggunakan kedua tangan dimana saat itu saksi BEMI YIKWA melakukan perlawanan dengan cara menggerak-gerakkan tubuhnya sambil berkata "saya tidak mau" sehingga Terdakwa langsung menarik kedua tangan saksi BEMI YIKWA dengan menggunakan kedua tangan sampai keatas tempat tidur kamar;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi BEMI YIKWA sudah berada diatas tempat tidur saksi masih berteriak "saya tidak mau" secara berulang-ulang namun Terdakwa tetap memaksa membuka celana, celana short dan juga celana dalam yang saksi BEMI YIKWA kenakan hingga turun sampai terlepas dari kaki lalu Terdakwa menindis paha kanan saksi dengan menggunakan tangan kirinya dan dengan menggunakan tangan kanan terkepalnya memukul paha kanan saksi BEMI YIKWA secara berulang kemudian karena sakit saksi BEMI YIKWA hendak membalikkan badan saksi BEMI YIKWA namun Terdakwa tetap menahan kuat paha kanan saksi BEMI YIKWA sehingga saksi BEMI YIKWA tidak bisa membalikkan tubuh saksi dan saksi BEMI YIKWA berteriak minta tolong namun Terdakwa langsung mencekik leher saksi BEMI YIKWA dan menyuruh saksi BEMI YIKWA untuk diam;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membukakan baju dan celana Terdakwa hingga telanjang kemudian Terdakwa kembali mencoba membuka kedua paha dengan menggunakan kedua tangannya dengan sangat kuat hingga kedua paha saksi BEMI YIKWA terbuka dan Terdakwa menahan kedua paha dengan menggunakan kedua lututnya kemudian Terdakwa memasukkan kedua jarinya yaitu jari telunjuk dan jari tengah kedalam alat kelamin (vagina) pada saat itu saksi BEMI YIKWA menangis lalu Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya (penis) namun tidak bisa lalu Terdakwa kembali mencoba lagi hingga alat kelamin (penis) Terdakwa langsung masuk kedalam alat kelamin (vagina) lalu Terdakwa langsung memeluk dengan kuat tubuh saksi BEMI YIKWA kemudian Terdakwa langsung menggerakkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa menumpahkan spermanya di paha kanan saksi BEMI YIKWA dan juga kasur kamar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi BEMI YIKWA dan kembali menggerakkan pantatnya sambil meramas kedua buah dada saksi BEMI YIKWA dengan menggunakan kedua tangannya hingga menumpahkan cairan spermanya kedalam vagina saksi BEMI YIKWA;
- Bahwa setelah menumpahkan cairan spermanya Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya lagi sebanyak 2 (dua) kali dan yang ketiga kalinya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sambil mencoba cium bibir namun karena saksi BEMI YIKWA menggeleng-gelengkan kepala saksi BEMI YIKWA sehingga Terdakwa langsung mencium pipi kanan dan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendengar suara saksi TERIUS YIKWA dari luar kamar dengan berkata "Jibanus sudah jam jadi cepat keluar dari kamar" mendengar hal tersebut langsung Terdakwa mencabut alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) saksi BEMI YIKWA dan langsung memakai baju dan celananya lalu Terdakwa menyerahkan pakaian saksi BEMI YIKWA dan menyuruh saksi BEMI YIKWA menggunakan pakaiannya kemudian saksi TERIUS YIKWA membuka pintu kamar tersebut dan Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar;
- Bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada perdamaian dari Terdakwa kepada korban dan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan korban sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul-mukul tubuh terdakwa dengan kedua tangannya dan mendorong tubuh terdakwa hingga terdakwa memeluk korban dengan kuat sampai korban tidak berdaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban BEMI YIKWA mengalami luka pada kemaluan (vagina) sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 353/99/VR/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dr. CHARLES CH RATULANGI, SpOG dokter pada RSUD Wamena, dengan kesimpulan selaput dara pasien seperti selaput dara wanita yang pernah melakukan hubungan suami istri atau mengalami trauma tumpul masuk di kemaluan koma lebih dari lima hari yang lalu;
- Bahwa benar tidak ada hubungan perkawinan antara Terdakwa dengan korban BEMI YIKWA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia;
4. Diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Barangsiapa;**

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Wmn



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa JIBANUS KOGOYA yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif oleh karena itu jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa, petunjuk, surat serta barang bukti bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di dalam kamar Hotel Wio Wesaput Wamena Kabupaten Jayawijaya, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban BEMI YIKWA dengan cara Terdakwa saat Terdakwa dan saksi BEMI YIKWA sudah berada di dalam kamar hotel Wio lalu Terdakwa berkata kepada saksi BEMI YIKWA dengan mengatakan “saya mau kawin dengan ko?” lalu saksi BEMI YIKWA mengatakan “saya tidak mau” sehingga Terdakwa merobek baju korban dengan menggunakan kedua tangan dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal, kemudian Terdakwa mendorong



saksi BEMI YIKWA hingga terjatuh di lantai lalu Terdakwa membuka celana saksi BEMI YIKWA dengan cara merobek dengan menggunakan kedua tangan dimana saat itu saksi BEMI YIKWA melakukan perlawanan dengan cara menggerak-gerakkan tubuhnya sambil berkata "saya tidak mau" sehingga Terdakwa langsung menarik kedua tangan saksi BEMI YIKWA dengan menggunakan kedua tangan sampai keatas tempat tidur kamar dan saksi BEMI YIKWA masih berteriak "saya tidak mau" secara berulang-ulang namun Terdakwa tetap memaksa membuka celana, celana short dan juga celana dalam yang saksi BEMI YIKWA kenakan hingga turun sampai terlepas dari kaki lalu Terdakwa menindis paha kanan saksi dengan menggunakan tangan kirinya dan dengan menggunakan tangan kanan terkepalnya memukul paha kanan saksi BEMI YIKWA secara berulang kemudian karena sakit saksi BEMI YIKWA hendak membalikkan badan saksi BEMI YIKWA namun Terdakwa tetap menahan kuat paha kanan saksi BEMI YIKWA sehingga saksi BEMI YIKWA tidak bisa membalikkan tubuh saksi dan saksi BEMI YIKWA berteriak minta tolong namun Terdakwa langsung mencekik leher saksi BEMI YIKWA dan menyuruh saksi BEMI YIKWA untuk diam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

### **Ad.3. Memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli maupun keterangan Terdakwa sendiri, petunjuk, surat serta barang bukti yang ada bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di dalam kamar Hotel Wio Wesaput Wamena Kabupaten Jayawijaya, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban BEMI YIKWA dengan cara setelah Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi BEMI YIKWA kemudian Terdakwa memasukkan kedua jarinya yaitu jari telunjuk dan jari tengah kedalam alat kelamin (vagina) pada saat itu saksi BEMI YIKWA menangis lalu Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya (penis) namun tidak bisa lalu Terdakwa kembali mencoba lagi hingga alat kelamin (penis) Terdakwa langsung masuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam alat kelamin (vagina) lalu Terdakwa langsung memeluk dengan kuat tubuh saksi BEMI YIKWA kemudian Terdakwa langsung menggerakkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa menumpahkan spermanya di paha kanan saksi BEMI YIKWA dan juga kasur kamar dan setelah itu Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi BEMI YIKWA dan kembali menggerakkan pantatnya sambil meramas kedua buah dada saksi BEMI YIKWA dengan menggunakan kedua tangannya hingga menumpahkan cairan spermanya kedalam vagina saksi BEMI YIKWA dan Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya lagi sebanyak 2 (dua) kali dan yang ketiga kalinya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sambil mencoba cium bibir namun karena saksi BEMI YIKWA menggeleng-gelengkan kepala saksi BEMI YIKWA sehingga Terdakwa langsung mencium pipi kanan dan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mendengar suara saksi TERIUS YIKWA dari luar kamar dengan berkata "Jibanus sudah jam jadi cepat keluar dari kamar" mendengar hal tersebut langsung Terdakwa mencabut alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) saksi BEMI YIKWA dan langsung memakai baju dan celananya lalu Terdakwa menyerahkan pakaian saksi BEMI YIKWA dan menyuruh saksi BEMI YIKWA menggunakan pakaiannya kemudian saksi TERIUS YIKWA membuka pintu kamar tersebut dan Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban BEMI YIKWA mengalami luka pada alat kelaminnya seperti yang diterangkan pada hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/99/VR/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dr. CHARLES CH RATULANGI, SpOG dokter pada RSUD Wamena, dengan kesimpulan selaput dara pasien seperti selaput dara wanita yang pernah melakukan hubungan suami istri atau mengalami trauma tumpul masuk di kemaluan koma lebih dari lima hari yang lalu, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

### **Ad.3. Diluar perkawinan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, antara

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Wmn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BEMI YIKWA dengan Terdakwa bukan merupakan pasangan suami istri yang terikat perkawinan, dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hijau yang didepannya terdapat tulisan Unicef dana pada bagian lengan kanan dan lengan kiri kaos baju sudah robek; 1 (satu) buah celana pendek warna merah yang pada bagian depannya sudah robek; 1 (satu) buah celana short warna biru kombinasi warna putih; 1 (satu) buah BH warna abu-abu yang talinya sudah putus; 1 (satu) buah celana dalam warna biru; 1 (satu) buah baju kaos warna kuning yang didepannya terdapat tulisan Samsung dan (satu) buah celana panjang kain warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JIBANUS KOGOYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JIBANUS KOGOYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hijau yang didepannya terdapat tulisan Unicef dana pada bagian lengan kanan dan lengan kiri kaos baju sudah robek;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna merah yang pada bagian depannya sudah robek;
  - 1 (satu) buah celana short warna biru kombinasi warna putih;
  - 1 (satu) buah BH warna abu-abu yang talinya sudah putus;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna kuning yang didepannya terdapat tulisan Samsung;
  - 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, oleh BENYAMIN NUBOBA, S.H, sebagai Hakim Ketua, ROBERTO NAIBAHO, S.H,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHAN YIGIBALOM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh FEBIANA WILMA SORBU, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ROBERTO NAIBAHO, S.H.

BENYAMIN NUBOBA, S.H.

OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YOHAN YIGIBALOM

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22